



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 217 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara Tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sinjai Nomor: 157/PL.01.2-BA/7307/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 217 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	SINJAI BARAT	9	85	9.646	9.897	<b>19.543</b>
2	SINJAI SELATAN	11	137	15.158	16.061	<b>31.219</b>
3	SINJAI TIMUR	13	102	12.375	13.152	<b>25.527</b>
4	SINJAI TENGAH	11	97	10.653	10.915	<b>21.568</b>
5	SINJAI UTARA	6	130	17.499	18.900	<b>36.399</b>
6	BULUPODDO	7	59	6.662	6.966	<b>13.628</b>
7	SINJAI BORONG	8	64	6.977	6.880	<b>13.857</b>
8	TELLU LIMPOE	11	130	14.161	14.972	<b>29.133</b>
9	PULAU SEMBILAN	4	26	2.777	2.839	<b>5.616</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9 KECAMATAN</b>	<b>80</b>	<b>830</b>	<b>95.908</b>	<b>100.582</b>	<b>196.490</b>

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 12 Mei 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

ttd

**MUHAMMAD NAIM**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum

